



PUTUSAN

Nomor : 28/ Pdt.G / 2008 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **PEGAWAI NEGERI SIPIL**, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 03/KK/I/2008/PA.Plh tanggal 11 Januari 2008, dahulu PEMOHON , sekarang PEMOHON/ PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dahulu **TERMOHON** sekarang **TERMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 004/Pdt.G/2008/PA.Plh tanggal 04 Agustus 2008 Masehi , bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.151.500,- (Seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 04 Agustus 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 004/Pdt.G/2008/PA.Plh tanggal 04 Agustus 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1429 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan pula, memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding tanpa kontra memori banding dari pihak Termohon/ Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, atas putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai sahnya perkawinan, gugat Rekonpensi dan biaya perkara dalam Tingkat Pertama, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, selain itu Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding pada pokoknya atas alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975). Selanjutnya pasal 22 ayat (2) menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan pihak suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, baik terhadap kedua belah pihak berperkara maupun bukti surat dan saksi yang diajukan masing-masing pihak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penyebab terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/perselisihan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana didalilkan pada posita angka 4 dalam permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang alasan perceraian dan penyebab terjadinya perselisihan telah dibantah oleh Termohon/Terbanding ;
- Bahwa dari keterangan saksi keluarga yang dihadapkan dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui secara persis sebab terjadinya perselisihan, tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran/percekcokan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding , terjadinya pisah antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding setelah permohonan cerai diajukan atau sekitar awal tahun 2008 karena Pemohon/Pembanding meninggalkan rumah/kediaman bersama dan perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran biasa dalam kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon/Terbanding berupa surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon/Pembanding sendiri patut untuk diduga bahwa sikap dan perbuatan Pemohon/Pembandinglah yang sebenarnya dapat mengancam kehancuran rumah tangga ;
- Bahwa alasan Pemohon/Pembanding keduanya tidak kumpul lagi seperti yang didalilkan Pemohon/Pembanding dalam memori banding tidak dapat diterima sebab menurut Termohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Pemohon/Pembanding , keduanya tetap kumpul sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dan keluarga dari masing masing pihak masih berharap agar kedua belah pihak bisa rukun kembali sebagaimana biasa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat perlu menggunakan dalil syar'i berupa hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : Perkara halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talaq/cerai .

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding perlu dicarikan solusi perdamaian dan cara yang paling tepat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan introspeksi terhadap kekurangan yang ada pada masing-masing pihak dan berusaha untuk memperbaikinya. Dalam hal rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding perceraian bukanlah cara yang terbaik, bahkan sebaliknya akan menjadi mudharat bagi kedua belah pihak dan masa depan anak-anak ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon/Pembanding telah mendapat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Tanah Laut sebagaimana dikemukakan dalam memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa surat pemberian izin tersebut baru dapat dipertimbangkan apabila alasan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dapat diterima menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah seharusnya untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ;

Mengingat, segala pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 004/Pdt.G/2008/PA.Plh tanggal 04 Agustus 2008 Masehi , bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1429 Hijriyah ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 Hijriyah oleh Drs.H. M. HASAN H. MUHAMMAD, SH, MH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Hakim Ketua (Ketua Majelis) , Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, SH dan Drs. H.S.BAKIR, SH keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 13 Oktober 2008 Nomor : 28/Pdt.G/2008/PTA.Bjm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ.MURNIANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs.H.M.HASAN H.MUHAMMAD, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs.NASHRULLAH SYARQAWI,SH

Drs.H.S.BAKIR,SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HJ. MURNIANTI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 50.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.61.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)